

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA
PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA
PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

MUHAMMAD NIZAMUDIN AZKA

NIM 3620051

MUHAMMAD NIZAMUDIN AZKA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nizamudin Azka
NIM : 3620051
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO KABUPATEN PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 2 Juni 2026
Yang Menyatakan,


M.....din Azka
NIM. 3620051

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nizamudin Azka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.W.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperti ini, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nizamudin Azka

NIM : 3620051

Judul : **MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM
SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO KABUPATEN**

PEKALONGAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Mei 2026

Pembimbing


Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

NIP. 198806302019032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Nizamudin Azka**
NIM : **30620051**
Judul Skripsi : **Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program
Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro Kabupaten
Pekalongan**

yang telah diujikan pada Hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam
Ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Khoirul Basyar, M.S.I.
NIP. 197010052003121001

Penguji II

Wirayudha Pramana Bhakti, M.Pd.
NIP. 198501132015031003

Pekalongan, 8 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag f
NIP. 19741118 2000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

3. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

اجلال

ditulis

al-jalāl

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
/ ' /.

Contoh :

امرت

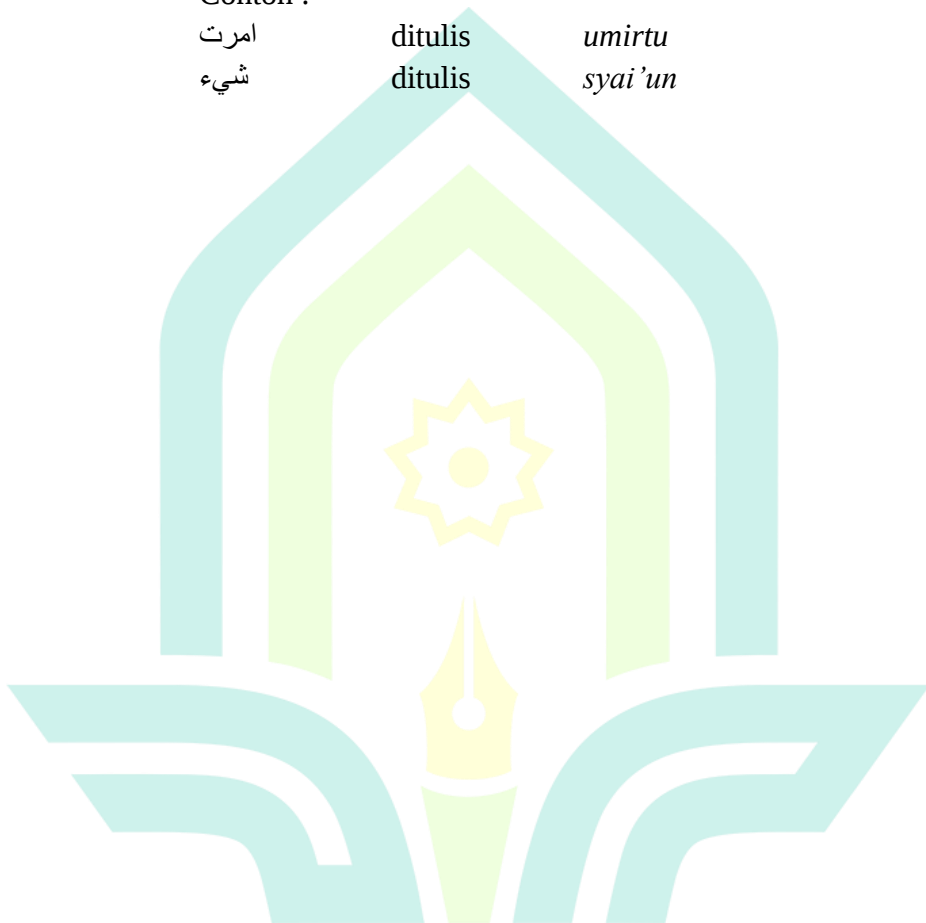
ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai' un



PERSEMBAHAN

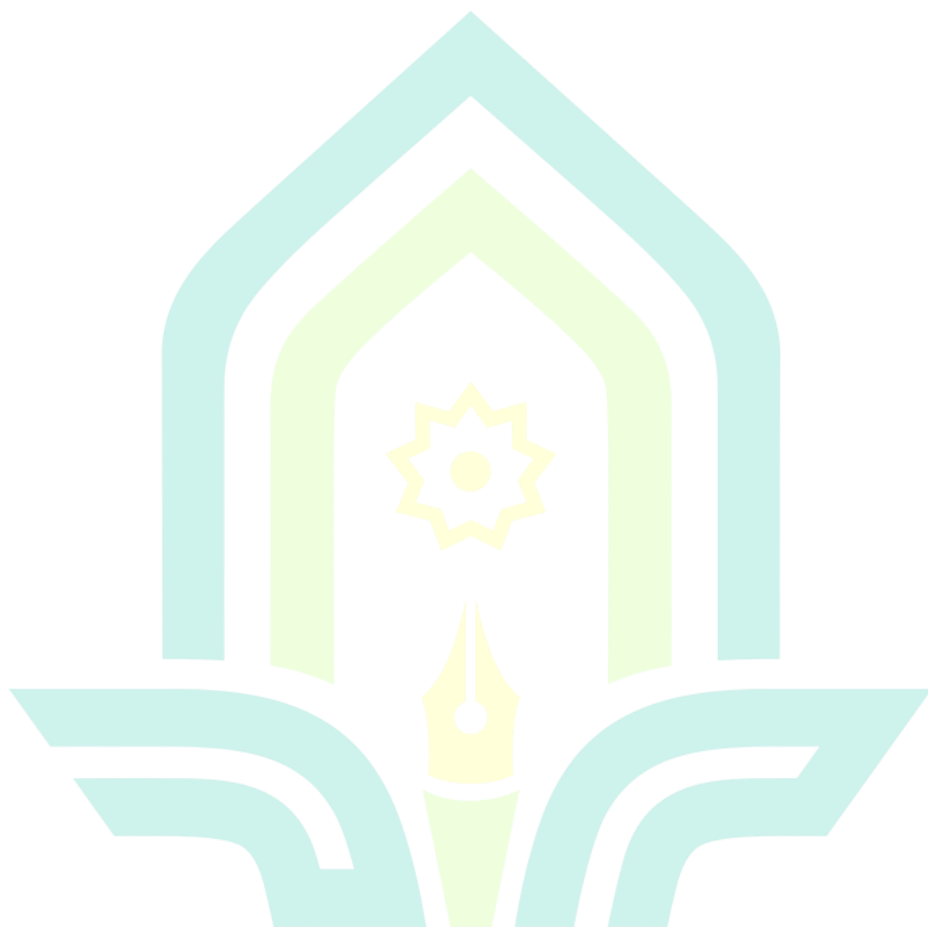
Dengan segenap kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Bapak Jauhar Arifin selaku Bapak kandung yang telah membesarkan saya samapi remaja
2. Ibu Siti Ulfah selaku Ibu kandung saya yang telah melahirkan saya dan mendukung apa yang saya inginkan, membiarkan saya untuk melihat dunia luar tanpa melarangnya, tunggu aku sukses agar ibu bisa melihat kebahagiaan yang sesungguhnya
3. Ahmad Aslih Sanana atau Ale selaku orang baik yang pernah saya temui, sudah membantu saya dalam segala banyak hal, mendukung dan memfasilitasi saya agar mencapai sarjana, meskipun dia hidup dengan banyak cobaan, banyak yang sudah ia berikan kepada saya dengan ikhlas tanpa butuh validasi semata. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya, dipermudahkan dalam segala urusannya, dan semoga nanti ia menemukan teman hidup terbaiknya yang dapat mewarnai hidupnya.
4. Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan senantiasa membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah membimbing selama perkuliahan.
6. Bapak Saefurrozi beserta staff yang lainnya telah membantu penulis dalam memenuhi setiap informasi yang dibutuhkan.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi. Semoga kita di berkahi setiap hari.

MOTTO

“Lakukan yang terbaik di setiap kegiatan yang kamu lakukan”



ABSTRAK

Muhammad Nizamudin Azka. 2026. *Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Program Studi / Fakultas: Manajemen Dakwah / Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

Kata Kunci: Manajemen, Pendayagunaan Dana ZIS, Program Sosial Keagamaan, LAZISNU Doro.

Manajemen pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebagai lembaga pengelola ZIS, LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan memiliki berbagai program sosial keagamaan yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan serta menganalisis hasil pemanfaatan dana ZIS bagi masyarakat sekitar.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro? (2) bagaimana hasil pemanfaatan dana ZIS pada program sosial keagamaan bagi masyarakat sekitar Doro? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengurus LAZISNU Doro, pelaksana program, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan teori fungsi manajemen dari George R. Terry dan teori pemberdayaan dari Edi Suharto, selanjutnya setelah dianalisis data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro telah dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Berdasarkan teori 5P Edi Suharto, hasil pemanfaatan dana ZIS pada program sosial keagamaan menunjukkan dampak yang positif. Program ini membuka akses edukasi tentang zakat, infak, dan sedekah, meningkatkan pemahaman masyarakat, menjangkau masyarakat yang sebelumnya kurang aktif dalam kegiatan keagamaan, memperkuat komunikasi antara pengurus dan masyarakat, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara rutin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah SWT semata. Rohmat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, juga kepada kita sekalian. Semoga kita selalu sehat dan selamat serta diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam segala aktifitas. Amiin.

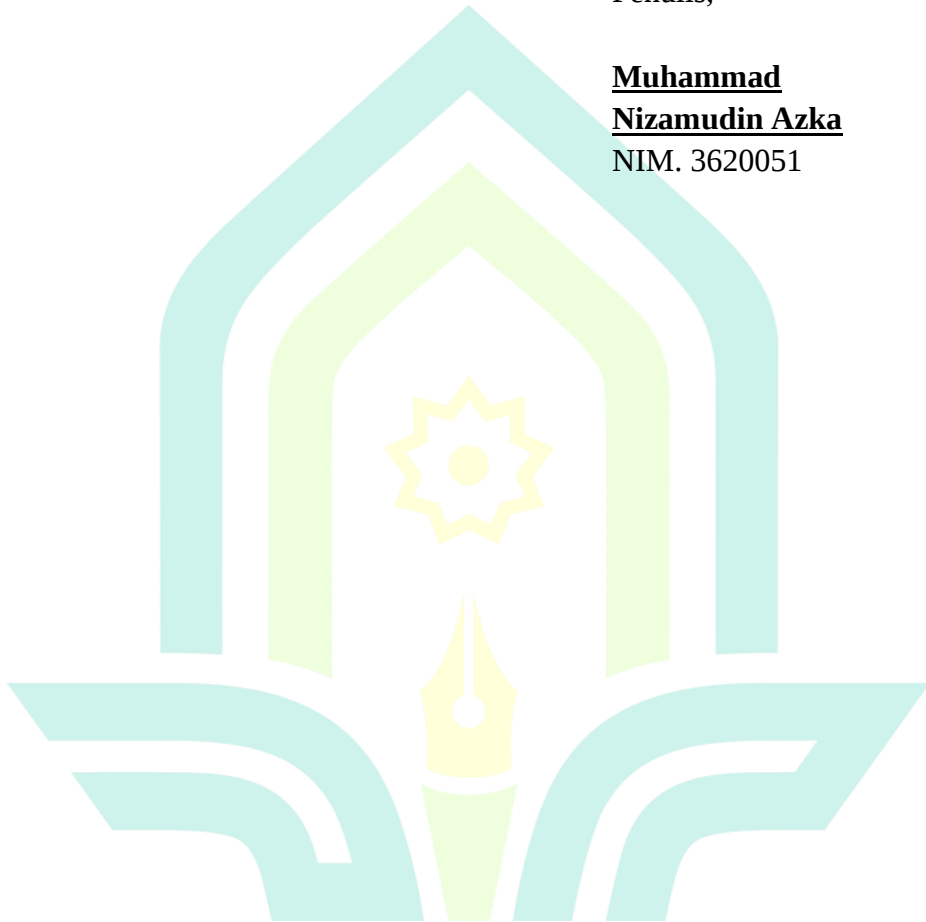
Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian Skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu penulis hingga skripsi ini terwujud, antara lain kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
3. Hanif Ardiansyah, M.M. selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid serta dosen pembimbing akademik penulis.
4. Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi serta selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menuntun, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen, staf tata usaha, serta karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid xiv yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus.
6. Staff LAZISNU Doro yang telah bersedia membantu peneliti melalui penyediaan data atau informasi baik secara tertulis maupun lisan sehingga penulis dapat melengkapi kelengkapan data yang dibutuhkan.

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis mohon maaf atas kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Penulis membuka kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman. Tak ada gading yang tak retak. Terimakasih.

Pekalongan, 6 Juni
2026
Penulis,

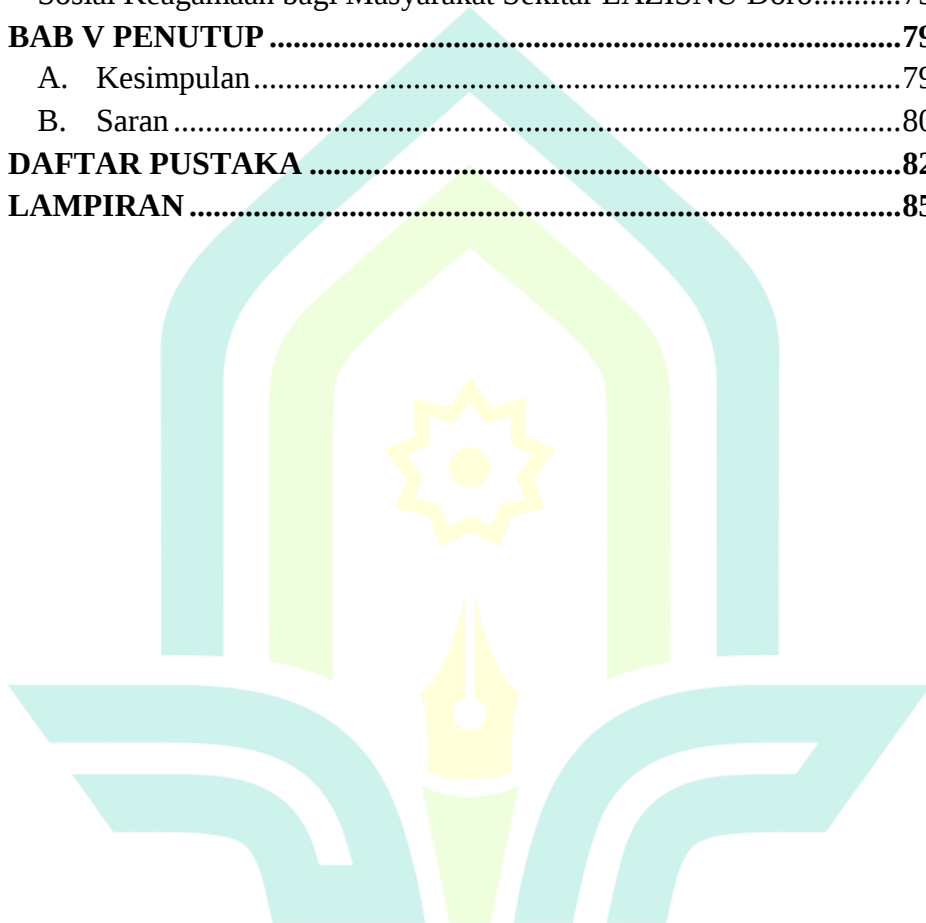
Muhammad
Nizamudin Azka
NIM. 3620051



DAFTAR ISI

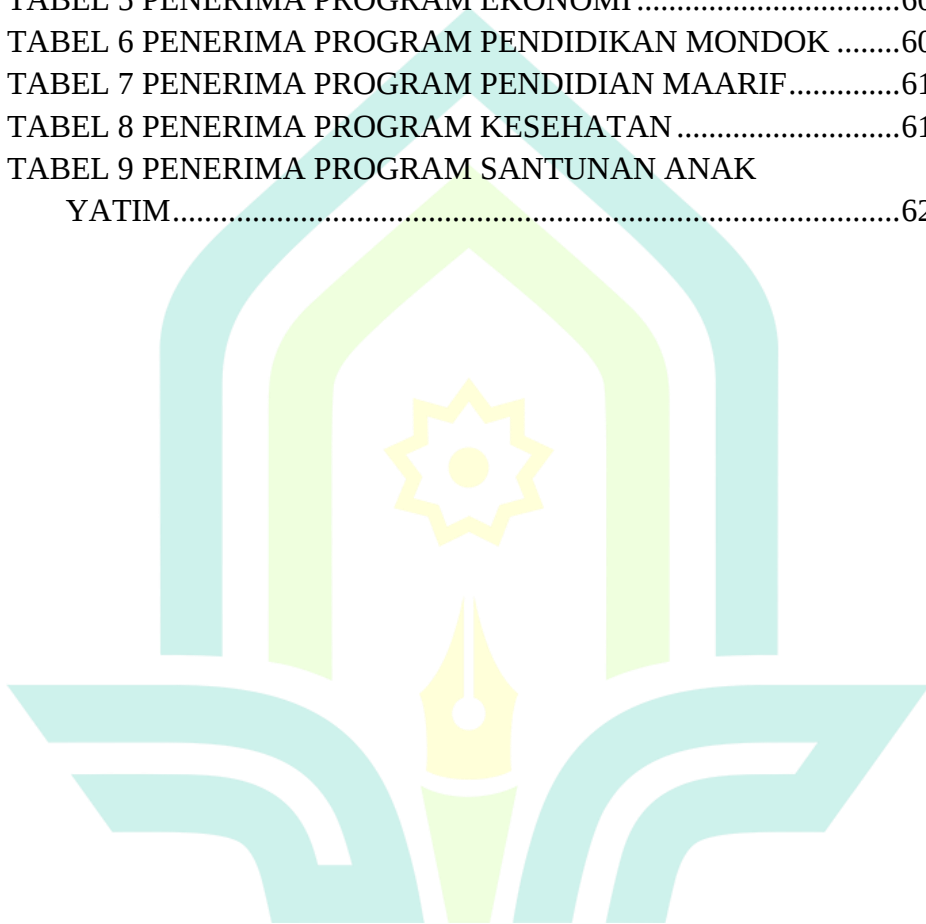
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Berpikir	17
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Manajemen Pendayagunaan.....	22
B. Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah.....	34
C. Sosial Keagamaan	39
BAB III MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO KABUPATEN PEKALONGAN	41
A. Gambaran Umum LAZISNU Doro.....	41
B. Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro	46
C. Hasil Pemanfaatan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan bagi Masyarakat sekitar LAZISNU Doro	53

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO KABUPATEN PEKALONGAN.....	63
A. Analisis Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro.....	63
B. Analisis Hasil Pemanfaatan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan bagi Masyarakat Sekitar LAZISNU Doro.....	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85



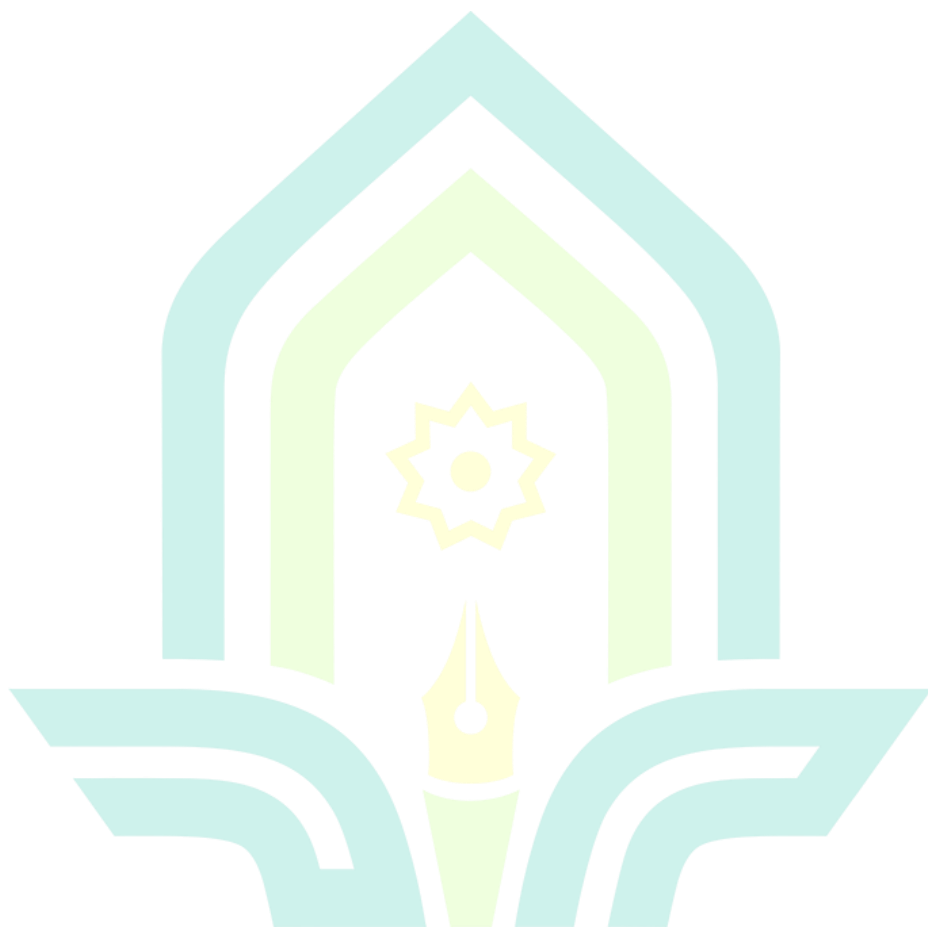
DAFTAR TABEL

TABEL 1 STUKTUR ORGANISASI.....	43
TABEL 2 ALOKASI DANA ZIS LAZISNU DORO.....	59
TABEL 3 PENERIMA PROGRAM KHITAN GRATIS	59
TABEL 4 PENERIMA BANTUAN MUSIBAH.....	59
TABEL 5 PENERIMA PROGRAM EKONOMI	60
TABEL 6 PENERIMA PROGRAM PENDIDIKAN MONDOK	60
TABEL 7 PENERIMA PROGRAM PENDIDIAN MAARIF.....	61
TABEL 8 PENERIMA PROGRAM KESEHATAN	61
TABEL 9 PENERIMA PROGRAM SANTUNAN ANAK YATIM.....	62



DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 KERANGKA BERPIKIR	17
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki aturan yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia. Aturan ini mencakup hubungan dengan Allah (habluminallah) dan hubungan dengan sesama manusia (habluminannas). Islam juga mengajarkan umatnya untuk memiliki jiwa yang dermawan, yang bertujuan menjernihkan jiwa, menumbuhkan kepekaan sosial yang tinggi, serta berempati terhadap saudara-saudara yang miskin. Selain itu, ajaran ini mendorong umat untuk selalu mengingat karunia Allah melalui berbagai nikmat yang diberikan.¹

Zakat merupakan salah satu implementasi dari ajaran kedermawanan tersebut. Tanpa campur tangan para amil (pengelola zakat) dan muzakki (pembayar zakat), tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Muzakki harus memahami bahwa membayar zakat bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, para amil dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus profesional dan kreatif.²

Salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan pendayagunaan dana ZIS adalah dengan memanfaatkannya secara positif bagi mustahik (penerima zakat) dari segi sosial dan keagamaan. Dari segi sosial, mereka harus dimotivasi untuk hidup seperti masyarakat pada umumnya. Dari segi keagamaan, mereka harus dimotivasi untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Dengan kata lain, ZIS tidak hanya diberikan untuk aktivitas konsumtif dan sosial,

¹ Muhammad Dzar Alghifa et al, "Pengembangan Aplikasi BIS (Belajar Infak Dan Sedekah) Berbasis Thunkable Untuk Menumbuhkan Kesadaran Menunaikan Sedekah Dan Infak Pada Siswa Sekolah Dasar," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, no. 3 (2023):7.

² Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 91.

tetapi juga untuk aktivitas yang menghasilkan (produktif) dan mengajarkan.³

Sebagai respon terhadap perkembangan lembaga zakat, beberapa lembaga telah menciptakan program baru untuk meningkatkan pengelolaan dana ZIS yang diperoleh dari masyarakat. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan bersama melalui inisiatif kesejahteraan dan pemberdayaan bagi yang membutuhkan. Hal ini selaras dengan pandangan Qardawi, di mana ulama kontemporer sepakat bahwa kesejahteraan umat Islam akan tercapai melalui manajemen dana ZIS yang efektif.⁴

Saat ini, banyak lembaga yang menangani ZIS telah menerapkan pengelolaan manajemen dengan baik dan efektif melalui berbagai program, dan salah satu contohnya adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU didirikan pada tahun 2004 sebagai wadah untuk mendukung masyarakat, berdasarkan keputusan muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Secara resmi dan yuridis, LAZISNU diakui melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65/2005 untuk mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bagi masyarakat umum.⁵ Ada dua jenis lembaga yang mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang diurus oleh masyarakat tertentu.⁶ Salah Satu Lembaga ZIS yang dikelola oleh masyarakat adalah LAZISNU Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, LAZISNU Doro menjadi salah satu lembaga yang mempunyai pengaruh besar bagi LAZISNU PC (Pengurus

³ Faida Arum, "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) BAGI PENYANDANG DISABILITAS." *Doctoral dissertation : Jurnal IAIN SALATIGA*, no1. (2019): 4–5.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Likay Tanjaha Muassasataal Zakâhfi Tathbigi AlMu'akhir* (Jakarta: Media Dakwah, 1997), hlm. 28.

⁵ "Sekilas NU Care-LAZISNU," 2023, https://nucare.id/sekilas_nu.

⁶ Nur Lelaelisa Nur Lelaelisa. "Strategi Fundraising Program Gerakan Koin Nu Di Upzis Nu Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1. (2023): 115–28.

Cabang) Kabupaten Pekalongan, dan juga di Kecamatan Doro itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di LAZISNU Doro, diketahui bahwa sebelum tahun 2023 pelaksanaan program sosial keagamaan belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana ZIS yang dihimpun, sehingga lembaga harus membagi dana yang tersedia ke berbagai program lain. Selain faktor keterbatasan dana, pengelolaan program juga belum didukung oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Perencanaan kegiatan belum tersusun secara sistematis, pembagian tugas pengurus belum berjalan secara optimal, pelaksanaan program masih bergantung dengan kondisi saat itu, dan pengawasan maupun evaluasi belum dilakukan secara terstruktur.⁷

Memasuki awal tahun 2023, LAZISNU Doro mulai menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara lebih sistematis dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, dan pengawasan dalam program sosial keagamaan. Di sisi lain, meningkatnya penghimpunan dana ZIS memberikan dukungan finansial yang lebih memadai. Dibuktikan dengan pada tahun 2023 LAZISNU Doro memperoleh total dana ZIS sebesar 354.408.500, pada tahun 2024 memperoleh 342.059.000, dan pada tahun 2025 memperoleh 396.696.000.⁸ Perubahan terkait alokasi dana ZIS untuk program sosial keagamaan juga menjadi faktor keberlanjutan program ini, dimana alokasi dana ZIS untuk program sosial keagamaan dulu hanya 10% saja, sedangkan mulai awal 2023 sampai sekarang alokasi dananya mencapai 15-20%.⁹

Keberhasilan program sosial keagamaan dipengaruhi oleh meningkatnya dana ZIS yang dimiliki lembaga, dan bagaimana dana tersebut dikelola melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen yang

⁷ Saefurrozi. Ketua LAZISNU Doro, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 November 2025

⁸ Hasil dokumentasi LAZISNU Doro, 4 Desember 2025

⁹ Saefurrozi. Ketua LAZISNU Doro, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 November 2025

baik.¹⁰ Berdasarkan pendeskripsian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM SOSIAL KEAGAMAAN DI LAZISNU DORO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro?
2. Bagaimana hasil dari pemanfaatan dana ZIS pada program sosial keagamaan bagi masyarakat sekitar Doro?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro
2. Menganalisis hasil dari pemanfaatan dana ZIS pada program sosial keagamaan bagi masyarakat sekitar Doro

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang bagaimana manajemen pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Doro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Peneliti dapat memahami dan mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan manajemen pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada suatu lembaga.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan tentang ajaran islam serta dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana peran LAZISNU dalam menggunakan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

¹⁰ Sobirin. Sekretaris LAZISNU Doro, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 November 2025.

c. Bagi LAZISNU Doro

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dilaksanakan dalam sesuai dengan fungsinya serta dikerjakan secara urut sesuai tahapannya untuk mewujudkan sebuah tujuan. Melalui penerapan manajemen yang baik, dana ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan untuk berbagai program pemberdayaan dan sosial keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹¹

Menurut George R. Terry dan Leslie W Rue menyatakan fungsi manajemen dibagi menjadi 4, Fungsi tersebut meliputi :¹²

1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam pengelolaan dana ZIS, fungsi perencanaan digunakan untuk menyusun tahapan kegiatan dan program kerja dengan menetapkan tujuan, sasaran, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Perencanaan juga meliputi penyusunan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang beserta langkah antisipasi dan alternatif penyelesaiannya. Oleh karena itu, perencanaan memiliki posisi yang sangat penting dalam manajemen dana ZIS karena menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, perencanaan dalam manajemen

¹¹ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

¹² George R Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 9.

dana ZIS dapat diartikan sebagai proses berpikir dan pengambilan keputusan secara sistematis dan matang mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), fungsi pengorganisasian tidak hanya terbatas pada pembentukan struktur kepengurusan lembaga, tetapi juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bidang kerja. Tugas tersebut meliputi penghimpunan dana, pendataan serta verifikasi mustahik, pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaksanaan program pendayagunaan, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. Pembagian tugas yang jelas bertujuan agar setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana secara terarah, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, diperlukan pula koordinasi yang baik antarbagian, komunikasi yang efektif, serta penerapan prinsip amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengelola dana umat.¹⁴

Menurut George R. Terry, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam mengatur dan mengelompokkan seluruh sumber daya, khususnya sumber daya manusia, agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

¹³ Syafaruddin dan Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. 16

¹⁴ Rahmat, *Manajemen Ziswaf: Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: CV. Edu Akademi, 2026). hlm. 21

Dalam manajemen pendayagunaan dana ZIS, fungsi ini diwujudkan melalui penyusunan struktur organisasi lembaga amal zakat, pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing pengurus, pemberian wewenang sesuai bidang kerja, serta penetapan hubungan koordinasi yang jelas antardivisi. Dengan penerapan fungsi pengorganisasian yang baik, proses pendayagunaan dana ZIS dapat berlangsung secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan mustahik, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan dan evaluasi, sehingga dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dalam manajemen pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya organisasi untuk merealisasikan program-program pendayagunaan yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh pengurus lembaga amal zakat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan, sehingga proses penyaluran dan pemanfaatan dana ZIS dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan lembaga.¹⁶

Pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS tidak hanya berorientasi pada tersalurkannya dana kepada mustahik, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program dan memberikan manfaat yang nyata bagi penerima. Oleh karena itu, setiap kegiatan pelaksanaan harus

¹⁵ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 73.

¹⁶ Rahmat, *Manajemen Ziswaf: Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf*. hlm. 24

mengacu pada prinsip syariat Islam, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mengedepankan nilai amanah dalam pengelolaan dana umat. Keberhasilan tahap pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan lembaga dalam memberikan arahan, membangun koordinasi antarpengurus, menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan, serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan.¹⁷

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam manajemen pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan untuk memastikan seluruh rangkaian pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, prinsip-prinsip syariat Islam, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses penetapan mustahik, penyaluran dana, pelaksanaan program pendayagunaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui pengawasan yang efektif, lembaga amil zakat dapat menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS dapat dilaksanakan secara amanah, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para mustahik.¹⁸

¹⁷ Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam* (Yogyakarta: Dakwah Ar-Raniry Press, 2015). hlm. 15

¹⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Bandung: Bumi Aksara, 2001), hlm. 15.

b. Pendayagunaan

Pendayagunaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.¹⁹

Dalam perspektif pendayagunaan atau pemberdayaan masyarakat, Edi Suharto mengemukakan konsep 5P, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*).²⁰ Kelima aspek tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keberhasilan pendayagunaan dana ZIS melalui program sosial keagamaan karena menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

- 1) Pemungkinan (*enabling*), Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), teori pemungkinan menekankan bahwa lembaga pengelola zakat tidak cukup hanya menyalurkan bantuan kepada mustahik. Lembaga juga harus menciptakan berbagai akses yang memungkinkan mustahik memanfaatkan dana ZIS secara optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Akses tersebut meliputi akses terhadap informasi mengenai program pendayagunaan, kemudahan dalam proses pengajuan bantuan, pendampingan selama pelaksanaan program, serta kesempatan mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas mustahik. Penciptaan akses bagi mustahik juga berarti menghilangkan berbagai hambatan yang menyebabkan mereka sulit memperoleh manfaat dari dana ZIS.

¹⁹ Miftah, *Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola, Dan Transparansinya*, ed. Ndari Pangesti (Jambi: Ahlimedia Book, 2020). Hlm. 137.

²⁰ Agus Triyono, *MEMBANGUN EKOSISTEM DESA WISATA : KOLABORASI PEMBERDAYAAN DAN KEBERLANJUTAN* (Yogyakarta: Madani Kreatif Publisher, 2025) hlm. 23.

Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya informasi mengenai program, persyaratan administrasi yang terlalu rumit, keterbatasan kemampuan dalam mengakses layanan lembaga zakat, maupun kondisi sosial dan ekonomi yang menghambat partisipasi mustahik. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu menyediakan mekanisme pelayanan yang mudah dijangkau, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran sehingga setiap mustahik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari program pendayagunaan dana ZIS.

- 2) Penguatan (*empowering*), Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), teori penguatan diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mustahik mengenai tujuan, manfaat, dan cara memanfaatkan dana ZIS secara efektif. Dana ZIS tidak hanya diposisikan sebagai bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pembinaan, serta pendampingan kepada mustahik agar mereka memahami fungsi dana ZIS dan mampu memanfaatkannya sesuai dengan tujuan program.
- 3) Perlindungan (*protecting*), yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan agar memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menerima manfaat program. Dalam pendayagunaan dana ZIS, perlindungan diwujudkan melalui penentuan sasaran program yang tepat sehingga kelompok fakir, miskin, anak yatim, janda kurang mampu, dan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses terhadap kegiatan sosial keagamaan tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, program tidak hanya

memberikan edukasi, tetapi juga menjamin bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang memang membutuhkan.

- 4) Penyokongan (*supporting*), Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), teori penyokongan menekankan bahwa tugas lembaga pengelola zakat tidak berakhir pada penyaluran dana kepada mustahik. Lembaga juga memiliki tanggung jawab memberikan pendampingan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif, sesuai dengan tujuan program, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pendampingan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa mustahik mampu mengelola bantuan dengan baik, mengatasi kendala yang dihadapi, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- 5) Pemeliharaan (*maintaining*), Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), teori pemeliharaan menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hasil yang telah dicapai setelah program dilaksanakan. Lembaga pengelola zakat tidak hanya bertugas menyalurkan dana kepada mustahik, tetapi juga memastikan bahwa manfaat yang diterima dapat terus dirasakan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemeliharaan menjadi bagian penting dalam manajemen pendayagunaan dana ZIS agar program yang telah dijalankan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan mampu menghasilkan perubahan yang bersifat jangka panjang..²¹

²¹ Agus Triyono, *MEMBANGUN EKOSISTEM DESA WISATA : KOLABORASI, PEMBERDAYAAN DAN KEBERLANJUTAN* (Yogyakarta:Madani Kreatif Publisher,2025) hlm. 25.

c. Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Terjemahan kata zakat adalah suci, berkembang, dan terpuji. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam konteks bahasa, tetapi juga menjadi salah satu konsep utama dalam agama Islam, yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Zakat merujuk pada kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang telah mencapai nisab (jumlah tertentu).²² Melakukan zakat tidak hanya berarti memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT.

2. Pengertian Infak

Infak dalam bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan berupa harta dan sejenisnya untuk tujuan kebaikan.²³ Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab tertentu, infak dan sedekah tidak terikat oleh batasan nisab tersebut. Selain itu, istilah infak juga bermakna menyerahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah SWT atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan ridha Allah SWT. Berdasarkan tuntunan syariat, infak dipahami sebagai bentuk penyaluran harta. Infak juga dapat dimaknai sebagai pengeluaran di luar kewajiban zakat untuk membantu pihak yang membutuhkan, serta

²² Q Barkah et al, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf (Edisi Pert)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020) hlm. 34.

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, (Yogyakarta: 2020) hlm. 13.

dimanfaatkan secara tepat demi kepentingan dan kemaslahatan umat.²⁴

Dasar Hukum mengeluarkan infak ialah sunnah. Infak dilakukan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan ikhlas dengan niat lillahi ta'ala untuk kemaslahatan umat. Berikut ialah beberapa dasar hukum infak, yakni terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 3:

وَمِمَّا الصَّلَاةُ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
رَزَقْنَاهُمْ
بِنُفْقَائِنَا

Artinya; "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka"

3. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah memberi sesuatu yang dimiliki, bisa berupa barang atau yang tidak berwujud, dilakukan dengan tulus demi kebaikan dan manfaat bersama, di luar kewajiban zakat. Dengan demikian, sedekah tidak hanya bernilai sebagai amal sosial, tetapi juga berfungsi sebagai untuk memperkokoh iman seorang Muslim. Jumlah dan bentuk sedekah tidak ditentukan secara khusus, melainkan disesuaikan dengan kerelaan serta kemampuan pihak yang memberi.²⁵ Tujuan sedekah sama halnya seperti zakat dan infak yaitu untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT.

Dasar Hukum sedekah ialah sunnah dan dianjurkan, dan pelaksanaannya bisa kapan saja. Hal itu ada dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 88:

²⁴ Dr. Tika Widiastuti, S.E., *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. (Jakarta: Airlangga University Press, 2022) hlm. 16.

²⁵ Arif U M, *Hidup Berkah Dengan Sedekah*, Cetakan (Yogyakarta: Penerbit kaktus, 2018) hlm. 7.

وَاهْلُنَا مَسْنَا الْعَزِيزُ يَايُهَا قَالُوا عَلَيْهِ دَخَلُوا فَلَمَّا
الْكَيْلَ لَنَا فَأَوْفِ مُزْجَةً بِبِضَاعَةٍ وَجِئْنَا الضُّرُّ
الْمُتَصَدِّقِينَ يَجْزِي اللَّهُ إِنَّ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقْ

Artinya: "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

d. Sosial Keagamaan

Kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah penyaluran santunan kepada fakir miskin, anak yatim, piatu, dan dhuafa. Bantuan tersebut dapat berupa uang tunai, paket sembako, perlengkapan sekolah, maupun kebutuhan pokok lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, dana ZIS juga digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan pengajian rutin, majelis taklim, peringatan hari besar Islam (PHBI), dan lainnya.²⁶

Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan sosial keagamaan dirancang agar tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat berupaya mengembangkan program yang bersifat edukatif, pembinaan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga penerima manfaat tidak hanya memperoleh

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013). hal 145.

bantuan materi, tetapi juga peningkatan kapasitas, pemahaman agama, dan kemandirian.²⁷

2. Penelitian Yang Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Agro Kurniawan dan Sri Ekowati “Fundraising dalam Mengelola Dana ZIS di LAZISMU Bengkulu”²⁸ pada tahun 2022 memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan dana ZIS, khususnya dari aspek fundraising. Adapun perbedaannya terletak pada lembaga yang menjadi objek penelitian, di mana penelitian Agro Kurniawan dan Sri Ekowati dilakukan di LAZISMU Bengkulu, sedangkan penelitian ini berfokus pada LAZISNU. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi fundraising LAZISMU Bengkulu dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu direct fundraising, indirect fundraising, serta fundraising berbasis digital, yang dinilai efektif dalam menghimpun dana ZIS.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Minnataka dengan judul “Strategi Fundraising dan Pendistribusian ZIS untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus LAZISNU Doro)” pada tahun 2023,²⁹ memiliki persamaan dengan penelitian ini dari segi lokasi penelitian, yaitu sama-sama dilakukan di LAZISNU Doro. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian, di mana penelitian Arini Minnataka lebih meneliti pada strategi fundraising ZIS, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi fundraising yang baik serta pendistribusian dana ZIS yang

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013). hal 145.

²⁸ Agro Kurniawan and Sri Ekowati, “Strategi Fundraising Dalam Mengelola Dana (ZIS) Zakat, Infak, Shadaqah Di Lazismu Wilayah Bengkulu,” (*JEMS) Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains* 3, no. 2 (2022): 244–50.

²⁹ Arini Minnataka, “Strategi Fundraising Dan Pendistribusian ZIS Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Skripsi*, 2023, 11.

tepat sasaran merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Darna pada tahun 2022 dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program Pinrang Cerdas di BAZNAS Pinrang”³⁰ memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pendayagunaan dana zakat melalui suatu program. Adapun perbedaannya terletak pada lembaga yang menjadi objek penelitian, di mana Darna meneliti BAZNAS Pinrang, sedangkan penelitian ini berfokus pada LAZISNU. Hasil penelitian Darna menunjukkan bahwa Program Pinrang Cerdas merupakan wujud nyata pendayagunaan zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai investasi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Koirul Zakky pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Mekarsari Desa Tosari Kec. Brangsong Kab. Kendal”³¹, memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis pengelolaan suatu lembaga. Adapun perbedaannya terletak pada karakteristik lembaga yang dikelola, di mana BUMDes Mekarsari dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat, sedangkan LAZISNU dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES Mekarsari masih memerlukan berbagai perbaikan, khususnya pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (pergerakan), serta pengawasan agar lembaga dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

³⁰ D Darna, “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang,” *Skripsi*, 2023, 15.

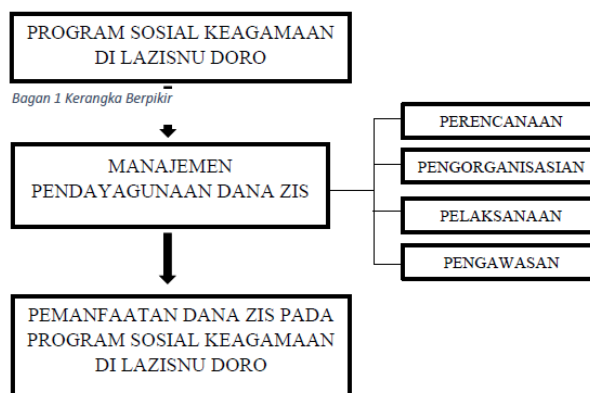
³¹ MUCHAMAD KHOIRUL ZAKKY, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Mekarsari Desa Tosari Kec. Brangsong Kab. Kendal” *Skripsi UNTIDAR*, 2025, 15.

F. Kerangka Berpikir

LAZISNU Doro sebagai salah satu lembaga penghimpun dana ZIS dan lembaga yang berperan untuk pemberdayaan masyarakat saat ini mulai menyoroti program sosial keagamaan yang masih mendapatkan beberapa tantangan diantaranya kurangnya pemantauan terhadap hasil program, dan masih diperlukan upaya untuk memastikan agar program sosial keagamaan yang dibiayai dari dana ZIS benar-benar efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

. Dalam menjalankan pendayagunaan, manajemen harus dilibatkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini:

Bagan 1 Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data secara sistematis dan ilmiah, dengan tujuan utama untuk menjelaskan, memvalidasi, memperbaiki, dan menciptakan wawasan serta kerangka teoritis yang baru. Metodologi ini dirancang khusus untuk pemahaman yang mendalam, penyelesaian yang efektif, dan antisipasi yang proaktif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang kehidupan manusia.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif yang berarti bahwa hasil penelitian nantinya tidak menggunakan prosedur statistika yang berbentuk angka maupun hitung.³² Pendekatan kualitatif juga bisa disebut sebagai pendekatan naturalistik yang mana peneliti melakukan proses penelitian dalam keadaan nyata tanpa ada suatu rekayasa.

Metode penelitian ini didasarkan pada kondisi objek yang alami, di mana penulis berfungsi sebagai instrumen utama. Strategi yang digunakan untuk memperoleh data dalam metode ini yaitu percakapan, pengamatan langsung, dan pemanfaatan catatan, disertai dengan analisis yang teliti terhadap isu atau masalah yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISNU Doro, Gedung MWC NU Doro Jl. Raya Doro Jolotigo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kode pos 51191

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari objek atau sumber tanpa perantara apapun, sumber penelitian data primer berasal dari:

- 1). Kepala LAZISNU Doro
- 2). Staff dan fundraiser LAZISNU Doro
- 3). Masyarakat Doro (5 Orang)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini didapatkan dari peneliti yang telah mengorganisir data berupa media dokumenter seperti surat pribadi, catatan, dan dokumen resmi yang menunjang proses penelitian. Terdapat dua kategori sumber informasi, yaitu data dari dalam dan

³² Anselm Stranss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Pendidikan Kualitatif, Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Edisi Terjemahan Oleh Muhammad Shodiq Dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka, 2009).

data dari luar. Data dari dalam didapat dari catatan yang menyimpan laporan di dalam sebuah organisasi, sedangkan data dari luar diperoleh dari jurnal riset, buku, dan e-book yang sudah diterbitkan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mencari fakta-fakta yang ada di LAZISNU Doro. Dari pengamatan tersebut, peneliti mencatat data yang diperoleh dan selanjutnya menganalisisnya. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penghimpunan dana ZIS di LAZISNU Doro.

b. Wawancara

Dalam pendekatan ini, cara yang diterapkan adalah melakukan wawancara secara langsung dengan subjek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dari sumber utamanya. Dalam tahapan ini, peneliti telah menyiapkan beragam pertanyaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Proses wawancara dilakukan dengan ketua, anggota LAZISNU Doro, serta warga Doro.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyusun seluruh data, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, yang diperoleh secara langsung.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan proses mengatur urutan data. Ketepatan dalam melaksanakan analisis berpengaruh terhadap keandalan serta ketepatan hasil yang dihasilkan dari penelitian. Tahapan dalam analisis

³³ Haris Herdianysah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu - Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019).

data mencakup pengumpulan informasi, pengelompokan data (pengurangan), pemeriksaan data, dan penarikan kesimpulan.³⁴

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan data tertulis. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek atau melakukan pengamatan, lalu mencatat dan mengabadikan hasilnya melalui foto serta catatan tertulis.

b. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh selama penelitian, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang didapat itu sah atau nyata terhadap kejadian yang ada di lokasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan informasi yang diperoleh sepanjang penelitian. Diharapkan peneliti mampu memberikan ringkasan yang mendalam serta berguna untuk menjawab pertanyaan yang telah ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyampaikan definisi yang luas dan dapat memudahkan pembaca, maka penulis membagi struktur menjadi lima bagian pembahasan utama:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, tinjauan literatur, metodologi yang digunakan, serta struktur penulisan.

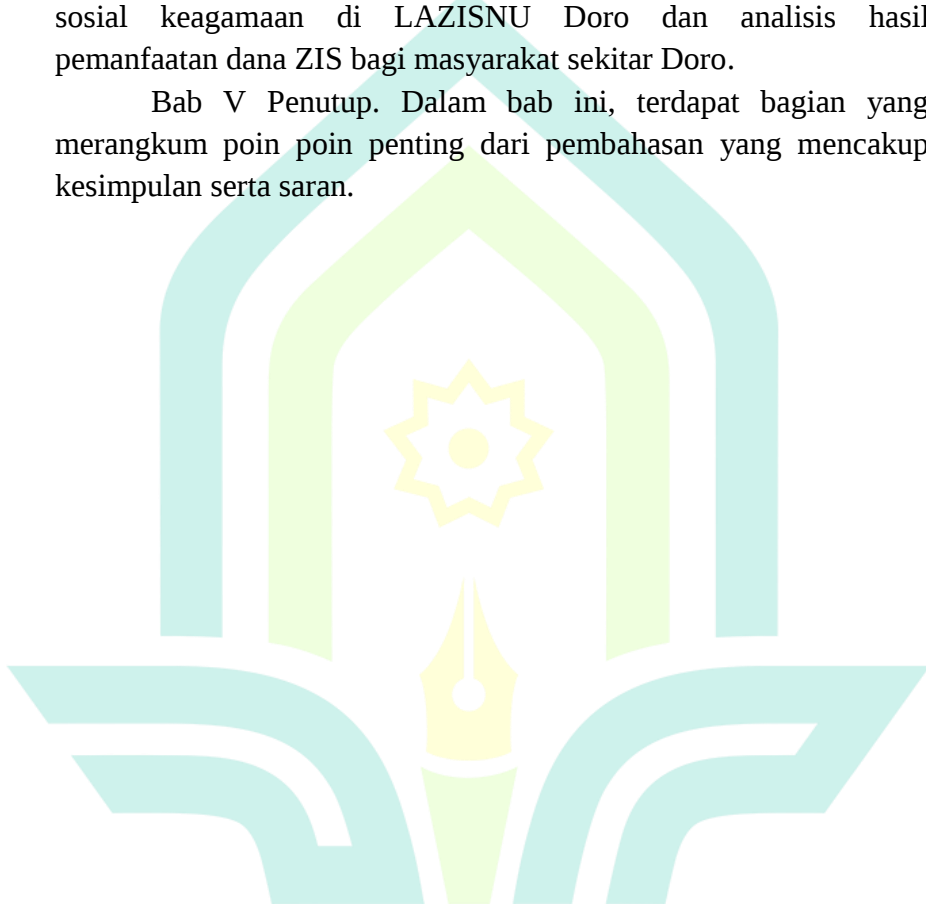
Bab II Landasan Teori. Di dalam bab ini, terdapat pembahasan mengenai teori manajemen dan pendayagunaan, definisi ZIS, serta pemahaman tentang program sosial keagamaan.

³⁴ Nurisma Rahmatika, "4 Tahap Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," medcom.com, 2022.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini akan ada data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang meliputi profil LAZISNU Doro, manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro, dan hasil pemanfaatan dana ZIS bagi masyarakat sekitar Doro.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Pembahasan bab ini berisi tentang analisis manajemen pendayagunaan dana ZIS pada program sosial keagamaan di LAZISNU Doro dan analisis hasil pemanfaatan dana ZIS bagi masyarakat sekitar Doro.

Bab V Penutup. Dalam bab ini, terdapat bagian yang merangkum poin poin penting dari pembahasan yang mencakup kesimpulan serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dikerjannya penelitian mengenai Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum penerapan fungsi manajemen pada program sosial keagamaan sudah berjalan sejak tahun 2023 dan cukup baik dalam penerapannya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS telah dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada fungsi perencanaan, LAZISNU Doro telah melakukan identifikasi sasaran mustahik dan melakukan penjadwalan kegiatan. Pada fungsi pengorganisasian, LAZISNU Doro telah menerapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pengurus sesuai bidang masing-masing. Ketua, sekretaris, bendahara, admin, serta staf lainnya memiliki tugas yang saling mendukung dalam pelaksanaan program. Selain itu, adanya kerja sama dengan pihak eksternal sepe. Fungsi pelaksanaan dapat dilihat dari terealisasinya berbagai program sosial keagamaan di lapangan. Selanjutnya, fungsi pengawasan juga telah diterapkan dalam setiap program yang dilaksanakan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kegiatan, dokumentasi, pelaporan, serta evaluasi bersama antar pengurus setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Berdasarkan teori 5P Edi Suharto, hasil pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada program sosial keagamaan dapat dilihat dari lima aspek. Aspek pemungkinan diwujudkan melalui pemberian akses

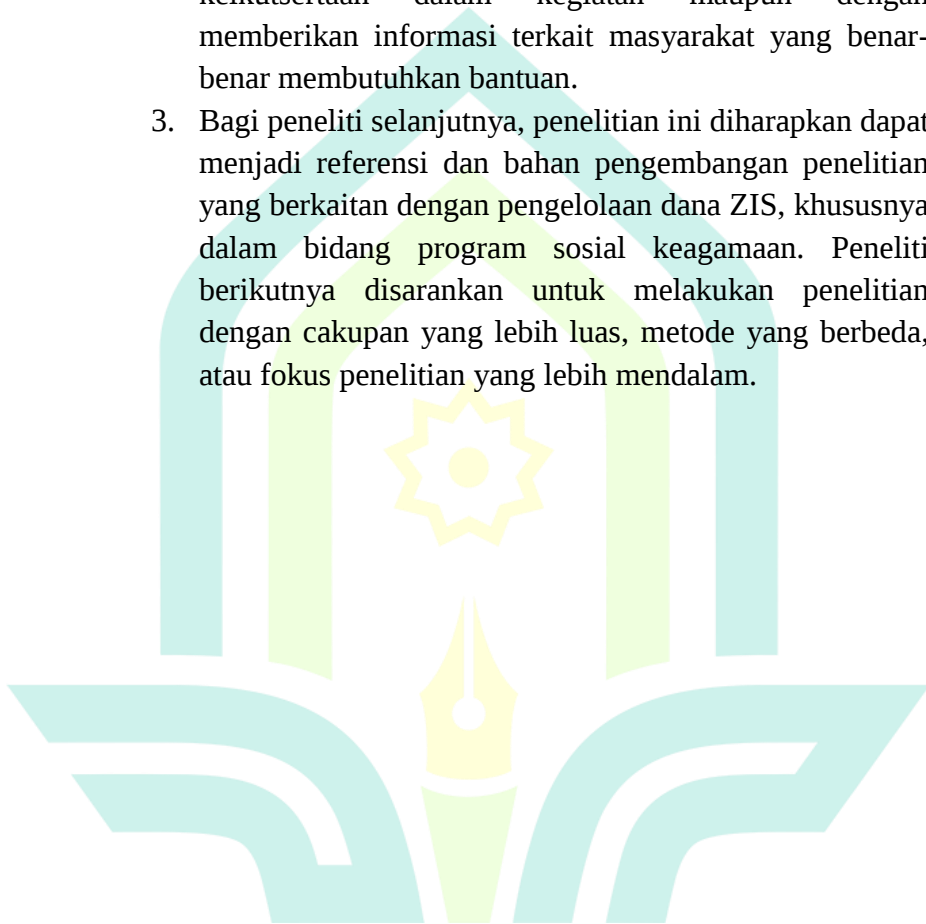
informasi dan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai program sosial keagamaan. Aspek penguatan terlihat dari meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya zakat, infak, dan sedekah melalui kegiatan sosialisasi keagamaan. Selanjutnya, aspek perlindungan diterapkan melalui mekanisme seleksi, survei, dan verifikasi penerima manfaat sehingga bantuan dana ZIS tersalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik. Aspek penyokongan diwujudkan melalui pendampingan, komunikasi yang berkelanjutan, serta kemudahan akses layanan antara pengurus LAZISNU Doro dan masyarakat. Adapun aspek pemeliharaan tercermin dari keberlanjutan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta upaya menjaga agar manfaat dana ZIS terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

Setelah dikerjannya penelitian mengenai Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Sosial Keagamaan di LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan, maka ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISNU Doro diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas manajemen dalam pengelolaan dana ZIS. Selain itu, LAZISNU Doro juga diharapkan dapat memperluas jangkauan program sosial keagamaan kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau. Program-program yang telah berjalan seperti khitan gratis, dan sosialisasi keagamaan perlu terus dipertahankan dan dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Lembaga juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga lain, guna mendukung keberlangsungan program-program sosial keagamaan.

2. Bagi masyarakat Doro diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti LAZISNU Doro. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung program-program sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh LAZISNU Doro, baik melalui keikutsertaan dalam kegiatan maupun dengan memberikan informasi terkait masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, khususnya dalam bidang program sosial keagamaan. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, metode yang berbeda, atau fokus penelitian yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, A. (2002). *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Ali, L. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Agustini. (2013). *Pengelolaan dan Unsur-Unsur Manajemen*. Citra Pustaka.
- Arif, M. (2018). *Hidup Berkah dengan Sedekah*. Kaktus.
- Barkah, Q., dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2020). *Panduan Praktis Tentang Zakat*. (Penerbit tidak dicantumkan).
- Halimah, A. S. (2025). *Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat*. Penerbit P4I.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Miftah. (2020). *Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola, dan Transparansinya*. Ahlimedia Book.
- Mas'udi, M. F. (2005). *Pajak Itu Zakat*. Mizan Media Utama.
- Qardhawi, Y. (1997). *Likay Tanjaha Muassasata al-Zakah fi Tathbiqi al-Mu'ashir*. Media Dakwah.
- Rahmat. (2026). *Manajemen ZISWAF: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. CV Edu Akademi.
- Sakdiah. (2015). *Manajemen Organisasi Islam*. Dakwah Ar-Raniry Press.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Solihin, I. (2012). *Pengantar Manajemen*. Erlangga.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*:

- Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT Refika Aditama.
- Syafaruddin, & Nurmawati. (2011). Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif. Perdana Publishing.
- Terry, G. R. (1992). Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (1992). Dasar-Dasar Manajemen. Bumi Aksara.
- Triyono, A. (2025). Membangun Ekosistem Desa Wisata: Kolaborasi, Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Madani Kreatif Publisher.
- Widiastuti, T. (2022). Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). Airlangga University Press.
- Winengan. (2018). Seni Mengelola Dakwah. Sanabil
- JURNAL**
- Alghifa, Muhammad Dzar, dkk. (2023). "Pengembangan Aplikasi BIS (Belajar Infak dan Sedekah) Berbasis Thunkable untuk Menumbuhkan Kesadaran Menunaikan Sedekah dan Infak pada Siswa Sekolah Dasar." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. no. 3, hal 7.
- El Yanda, Trigatra Akbar Utama, dan Siti Inayatul Faizah. (2020). "Dampak Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. no. 5, hal 7.
- Kurniawan, Agro, dan Sri Ekowati. (2022). "Strategi Fundraising dalam Mengelola Dana (ZIS) Zakat, Infak, Shadaqah di Lazismu Wilayah Bengkulu." (*JEMS*) *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains*. no. 2, hal 3.
- Lelaelisa, Nur. (2023). "Strategi Fundraising Program Gerakan Koin NU di UPZIS NU Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. no. 1, hal 5.
- Iqbal, M. (2019). "Hukum zakat dalam perspektif hukum

nasional”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), hal 26-51.

WEB

“Sekilas NU Care-LAZISNU.” 2023. https://nucare.id/sekilas_nu.

